

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN III TA. 2018**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
- d. Surat Perintah Diritpidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/192/V/2018/Tipidkor Tanggal 4 Mei 2018 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- e. Surat Perintah Diritpidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/255/VII/2018/Tipidkor Tanggal 3 Juli 2018 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- f. Surat Perintah Diritpidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/384/IX/2018/Tipidkor Tanggal 4 September 2018 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- g. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW II Diritpidkor Bareskrim Polri tanggal 5 Juli 2018.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan ke tiga ini, dapat dilihat lebih banyak menangani laporan Dumas secara tidak langsung atau melalui surat. Sedangkan tindak lanjut penanganannya sebagian besar dilimpahkan pada Polda Jajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Merupakan hasil keputusan gelar
- Lebih efisien dalam segi pelaksanaan dan penggunaan anggaran
- Masih tergolong mudah, dapat diperkirakan dapat diselesaikan oleh wilayah.

- Bukan kasus atensi,
- Kurangnya personel Dittipidkor Bareskrim Polri

Sedangkan terkait tindak lanjut yang harus dilakukan sebagai pedoman pelaksanaannya antara lain:

- Melengkapi, menyiapkan administrasi dalam proses pelimpahan
- Melakukan pengecekan kembali apakah pihak wilayah telah memahami Jukrah dalam penanganan pelayanan laporan Dumas tersebut
- Memberikan batas waktu dalam menindaklanjuti Dumas tersebut.
- Menjalin komunikasi yang aktif antara pihak wilayah dan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Melaporkan kepada pimpinan setiap perkembangan dalam bentuk laporan sebagai wujud pertanggungjawaban.

3. KESIMPULAN

Jukrah/petunjuk pada wilayah terkait tindak lanjut penanganan Dumas (limpahan) dari Dittipidkor Bareskrim Polri agar segera dibuat dan disosialisasikan sehingga dapat segera dilaksanakan oleh wilayah.

4. PENUTUP

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 9 Oktober 2018

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

WADIR

Drs. DJOKO POERWANTO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110285

